

## PUTUSAN

NOMOR 264/Pdt.G/2020/PTA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PROF. DR. IR. TJATURONO, M.MT.**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Malang, 22 Oktober 1948, Agama Katholik, pekerjaan Dosen, alamat lengkap Jalan Halimun No. 01, RT.001 RW.006, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang (Dalam kedudukannya sebagai **Ketua Yayasan**) ,semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **Drs. ACHMAD ASFALI**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 April 1957, agama Islam, pekerjaan Guru, , alamat lengkap di Jalan Danau Ranau I G2 C 1, RT.003 RW.005, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. (Dalam kedudukannya sebagai **Sekretaris Yayasan**), semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **PROF. DR. LILY MONTARCIH LIMANTARA, M.Sc.** Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 September 1962, Agama Budha, pekerjaan PNS/Dosen, alamat lengkap Jalan Halimun No. 01, RT.001 RW.006, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang (Dalam kedudukannya sebagai **Bendahara Yayasan**) ,semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**; Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah memberikan kuasa kepada : **GUNADI HANDOKO, S.H., M.M., M.Hum, C.L.A., LIA WANDA, S.H., M.H., EDWIN**

**KRISNAWANTO. S.H.** dan **BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG, S.H.** Para Advokat/Kuasa Hukum pada **Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners** beralamat kantor di jalan Semeru 21, RT 04 / RW 01 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 570/Kuasa/8/2019/PA.Mlg, tanggal 27 Agustus 2019. Semula sebagai **Para Penggugat**, Sekarang **Para Pemanding**;

#### **M E L A W A N**

- 1. ASMO BASUKI WIDJOJO**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 April 1943, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat lengkap di Jalan Sulfat II/11, RT/RW: 001/021, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada Imam Hidayat, S.H. dkk. Advokat dan konsultan hukum “Law Firm IMAM HIDAYAT & PARTNERS” beralamat “Red Building” bertempat tinggal Jalan Ahmad Yani Utara No. 33A Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 697/Kuasa/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, Semula sebagai **TERGUGAT I**/sekarang **Terbanding I**;
- 2. HERYANTO ISTANTO**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Januari 1950, agama --, pekerjaan wiraswasta, alamat lengkap Jalan Bukit Dieng D-11, RT/RW: 007/005, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- 3. MARDJO TANOKO**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 29 Oktober 1943, agama --, pekerjaan wiraswasta, alamat lengkap Jalan Aris Munandar III/894 A, RT/RW: 012/001, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang; Dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Soehartono Soemarto,

S.H., M.Hum. dkk. Advokat “Law Firm (fa) Soehartono & Rekan” beralamat Graha 18 lantai 1 Jalan Tidar Sakti No. 18 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 699 dan 700/Kuasa/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, semula sebagai **TERGUGAT II dan TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING II dan Terbanding III**;

4, **dr. IWAN DONOSEPOETRO**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir --, agama --, pekerjaan dokter, alamat Jalan Pandan No.07 Malang, **Selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO**; dalam hal ini dikuasakan kepada dr. Rudy Sapoelete, Akp.,S.H.,M.H.,MBA. dkk. Advokat/ Pengacara “Law Office RS & P” advocates & legal beralamat Jalan Raya Pacuan Kuda No. 15 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 651/Kuasa/9/2019, tanggal 24 September 2019. semula sebagai **TERGUGAT IV** Sekarang sebagai **TERBANDING IV**;

5. **TARISA DONOSEPOETRO**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir ---, agama ---, pekerjaan ---, alamat Jalan Mawar Raya D-1/3, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang – Provinsi Banten, **Selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO**, Semula sebagai **TERGUGAT V**, sekarang sebagai **Terbanding V**;

6. **SARITA DONOSEPOETRO**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir ---, agama ---, pekerjaan ---, alamat lengkap Perumahan Puri Cendana Asri Blok C.22, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Provinsi Bali, **Selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO**, Semula sebagai **TERGUGAT VI**, sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. **IRA KUSUMASTUTI**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Solo, 18 Oktober 1965, agama ---, pekerjaan ---, alamat lengkap Komplek Victoria Park Regency Blok D1/77, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, **Selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.)**, Semula sebagai **TERGUGAT VII**, sekarang sebagai **Terbanding VII**;
8. **DINI LISTYANTI**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Solo, 12 Agustus 1971, agama ---, pekerjaan ---, alamat lengkap Jalan Cikaso No. 11 A, Kelurahan Purwatoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, **Selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.)**, Semula sebagai **TERGUGAT VIII**, sekarang sebagai **Terbanding VIII**;
9. **HESTI PRAYANTARI**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Oktober 1977, agama ---, pekerjaan ---, alamat lengkap Perum. Harapan Baru I, Jalan Nangka VII/15, RT.007 RW. 005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **Selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.)**, Semula sebagai **TERGUGAT IX**, sekarang sebagai **Terbanding IX**; untuk **TERGUGAT VII/TERBANDING VII, TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII dan TERGUGAT IX/TERBANDING IX** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **SOFIA YASMIN MARTOYUWONO, S.H.**, 2. **AULIA FADHLI RAMSI, S.H.**, 3. **VIRDINO FAHMI DIMHARI, S.H.**, Advokat yang bertempat di Kantor Pengacara & Kunsultaan Hukum "SYM & Rekan" beralamat di Jalan Cimandiri, No. 16 Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2020, terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Malang Nomor 342/Kuasa/5/2020, tanggal 15 Mei 2020;

- 10. PT. BANK PANIN SYARIAH. Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Barat **C.q. PT. BANK PANIN SYARIAH. Tbk. Cabang Malang**, beralamat di Jalan MGR Sugiyopranoto No. 07, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Iwan Prihartono, SH, Litigation Head, 2. Mustofa, East Region Collection Manager, 3. Ali Syafiq, SH., Litigation Officer, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 036/DIR/INT/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 367/Kuasa/6/2020, tanggal 3 Juni 2020, berikut Surat Tugas dari Direktur dan Direktur Utama PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Jkarta Nomor Nomor 367/Kuasa/6/2020, tanggal 3 Juni 2020, dan berikut Surat Tugas 038/DIR/INT/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, Nomor dan Ali Syafiq, SH., Litigation Officer, Semula sebagai **TERGUGAT X**, sekarang **TERBANDING X**;
- 11. Notaris dan PPAT NURUL RAHADIYANTI, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 46 Malang. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**, sekarang **TURUT TERBANDING I**;
- 12. Kantor Pertanahan Kota Malang**, berkedudukan di Jalan Danau Jonge I No.1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. Ibnu Bahtiar, S.SiT, 2. Priyo Susanto, S.SiT, 3. Dwi Purwaningsih, SH. Dan 4. Sumianto, Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Malang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 3133/SK-35.73/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 374/Kuasa/10/2019?PA.Mlg, tanggal 3 Oktober 2019, berikut Surat Perintah Tugas Nomor 3134/ST-35.73/IX/2019, tanggal

19 September 2019 Semula sebagai **TURUT TERGUGAT II**,  
sekarang **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA Mlg. tanggal 07 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.359.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA Mlg. tanggal 07 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Terbanding I, tanggal 24 April 2020, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 29 April 2020, Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 30 April 2020, Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 13 Mei 2020, Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 29 April 2020, Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 13 April 2020, Tergugat X/Terbanding X pada tanggal 23 April 2020, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 28 April 2020, dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 24 April 2020;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 5 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak

Tergugat I/Terbanding I, tanggal 8 Mei 2020, kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 11 Mei 2020, kepada Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 18 Mei 2020, Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 13 Mei 2020, Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 12 Mei 2020, Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 28 Mei 2020, Tergugat X/Terbanding X pada tanggal 6 Mei 2020, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 12 Mei 2020, dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 18 Mei 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Juni 2020, kepada Tergugat I/Terbanding I, tanggal 20 Mei 2020, kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 26 Mei 2020, kepada Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 4 Juni 2020, kepada Tergugat X/Terbanding X pada tanggal 20 Mei 2020, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Mei 2020, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 26 Mei 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2020, kepada Tergugat I/Terbanding I, tanggal 29 Mei 2020, kepada kepada Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 22 Juni 2020, kepada Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 29 Mei 2020, kepada Tergugat X/Terbanding X pada tanggal 28 Mei 2020, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 28 Mei 2020, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa Tergugat X/Terbanding X mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 3

Juni 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Juni 2020, kepada Tergugat I/Terbanding I, tanggal 4 Juni 2020, kepada Tergugat II/Terbanding II, dan kepada Tergugat III/Terbanding III, tanggal 4 Juni 2020, kepada kepada Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 22 Juni 2020, kepada Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 29 Mei 2020, kepada Tergugat X/Terbanding X pada tanggal 4 Juni 2020, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 4 Juni 2020, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 5 Juni 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang, masing-masing Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg, tanggal 9 Juni 2020, yang isinya menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, Kuasa Hukum Tergugat IV/Terbanding IV, Kuasa Hukum Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX, Kuasa Hukum Tergugat X/Terbanding X, semuanya tidak melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juni 2020 dengan Nomor 264/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para pihak dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W-13 A/2526/Hk.05/3/2020, tanggal 24 Juni 2020;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA Mlg, tanggal 07 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*. Pada saat putusan diucapkan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding hadir dalam persidangan. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7



ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni pada hari ke 13 (tiga belas). Atas dasar tersebut, dan lagi pula Para Penggugat/Para Pembanding telah membayar panjar biaya perkara serta telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA Mlg. tanggal 07 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, serta seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, memori Banding Para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Para Tergugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang menyidangkannya pada tingkat pertama, telah melakukan upaya mediasi dengan menunjuk Mediator bernama H. Solichin, S.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, lalu memberikan pertimbangan serta pendapatnya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagaimana di atas;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi menurut hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Apabila gugatan mengandung cacat formil, maka

dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX mengajukan eksepsi yang sama intinya memperlmasalahkan tentang legal standing Para Penggugat/Para Pembanding yang mengajukan gugatan dengan menyatakan sebagai Pengurus Pelaksana Tugas Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang berdasarkan Keputusan Pembina Nomor 021/Kep/YTPMH/PN.07/V/2019 tanggal 3 Mei 2019. sedangkan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19 Februari 2019 Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatannya, oleh karenanya Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menolak gugatan Para Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata orang yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, dikatakan sebagai *error in persona*, yang artinya apabila Penggugat yang tidak berkapasitas sebagai Penggugat adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang ia gugat, sehingga ia tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi materi eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas berkaitan dengan legal standing Para Penggugat, dalam gugatannya tersebut sebagai Pengurus Pelaksana Tugas Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, yaitu Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT Sebagai Ketua Umum (Penggugat I), Drs. Achmad Asfali Sebagai Sekretaris (Penggugat II), Prof. Dr. Lily Montarich Limantara, M.Sc Sebagai Bendahara (Penggugat III) yang ketiganya mewakili kepentingan yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV-16, dan bukti T.X-7, sengketa tentang kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang telah pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/2017/P.TUN JKT, tanggal 8 Maret 2019, selanjutnya diajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/B/2018/PT.TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2016, kemudian putusan tingkat banding tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. dalam Perkara Kasasi Nomor 01 K/TUN/2009, tanggal 19 Pebruari 2009 yang inti dari amar putusan kasasi pada pokoknya bahwa, Para Penggugat tidak diakui sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang sah;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 K/TUN/2009, tanggal 19 Pebruari 2009 sebagaimana tersebut di atas, harus tetap dianggap benar selama belum ada putusan baru yang membatalkannya, hal mana sesuai dengan Asas hukum "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*". dimana dalam putusan kasasi tersebut Para Penggugat tidak diakui sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang sah;

Menimbang, bahwa, oleh karena Para Penggugat tidak diakui sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang sah, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas mewakili Pengurus, karena tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara tersebut, karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat IV/Terbanding IV juga mengajukan eksepsi yang intinya, bahwa tindakan Para Penggugat/Para Pembanding yang menarik Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang dalam dalil gugatan Para Penggugat disebut dan ditarik sebagai Ahli Waris dari dr. Iwan Donosaputro, Ira Kusumastutik, Dini Listyanti dan Hesti Prayantari menyatakan bahwa para Tergugat tersebut tidak tahu menahu masalah hutang Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang dilakukan oleh orang tua para Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa, Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Tingkat Banding sependapat dan memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki diktum amar putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya menyatakan, bahwa dalam syari'at atau hukum Islam tidak dikenal dan tidak wajib ahli waris membayar hutang-hutang Pewaris, apa lagi Pewaris tidak meninggalkan tirkah/harta warisan, kecuali atas dasar kesadaran dan keikhlasan ahli waris itu sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengutip Al Qur'an Surat Annisa' ayat 11-12 yang dikenal dengan ayat waris. Dalam asas pembagian waris Islam tanggung jawab ahli waris atas harta warisan Pewaris hanyalah sebatas jumlah yang ditinggalkan oleh Pewaris, dengan kata lain "tanggungjawab ahli waris terhadap hutang Pewaris hanyalah sebatas harta peninggalannya". dan Berdasarkan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa, "*(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Ulama' Besar Imam Al Qurthubi dalam Kitabnya Al Jami' li Ahkamil Qur'an Juz 3 halaman 443, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan :

وبالإجماع لومات ميّت و عليه دين لم يجب على وليّه قضاؤه من ماله فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه

Artinya : "*Sesuai Ijma' Ulama, jika ada orang meninggal sedangkan ia mempunyai tanggungan utang, maka bagi walinya (ahli warisnya) tidak wajib membayarkan utang dengan mengambil harta walinya, namun apabila ia ingin berbuat sunnah dengan kemauan sendiri boleh saja ia membayarkan utang yang menjadi tanggungan mayit tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat/Para Pembanding tidak menjelaskan tirkah/harta peninggalan orang tua Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI (Selaku Ahli Waris Almarhum Sardjono Donosepoetro), dan Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII, Tergugat IX/Terbanding IX (Selaku Ahli

Waris Almarhum dr. Wahjoenarso (Kol. Purn) dr. H. Wahyoenarso Tedjowardojo, Sp.A.), yang dibebani secara tanggung renteng membayar hutang Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang kepada Tergugat X/Terbanding X, karena dahulu semasa hidupnya ayah-ayah mereka sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan “Taman Harapan” Malang mengajukan fasilitas pembiayaan Musyarakah, tertuang dalam Wa’ad “Pembiayaan Musyarakah” (Line Facility) Nomor 20 Tahun 2014, berupa apa dan dimana letaknya serta batas-batas maupun ciri-ciri tirkah orang tua Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, dan apalagi hutang Pewaris menurut Para Penggugat dilakukan atas nama Yayasan yang secara yuridis juga tunduk dan harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, seharusnya menguraikan dan mempedomani asas dan peraturan perundang undangan tersebut, maka dengan demikian tindakan Para Penggugat tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam (syar’i);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Para Penggugat dinyatakan *error in persona*, karena tidak memiliki *persona standi in judicio* disamping itu juga Para Penggugat yang menarik ahli waris Almarhum Sardjono Donosepoetro sebagai Tergugat IV, V, VI dan ahli waris Almarhum dr. Wahdjoenarso (Kol.Purn) dr. H. Wahyoenarso Tedjowardojo, Sp.A.) sebagai Tergugat VII, VIII, IX untuk membayar hutang Yayasan Pendidikan “Taman Harapan” Malang tidak dibenarkan menurut hukum Islam menyebabkan *error in Persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX berdasar hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud, karena dianggap telah melanggar *Ultra Petitum Partium* dan *Asas Audi Et Alteram Partem*, sehingga menurut Para Penggugat/Para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui

batas kewenangan atau *ultra vires* dan sepatutnya harus dinyatakan cacat atau *invalid*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, bahwa setelah mempelajari semua berkas perkara yang berisi Bundel A dan Bundel B serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Malang tidak diketemukan adanya pelanggaran *Ultra Petitum Partium Audi Et Alteram Partem*, pada putusan a-quo Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memberikan pertimbangan tentang eksepsi belum memasuki pokok perkara, dan yang diputus dan dipertimbangkan hanya sebatas yang terkait dengan eksepsi Para Tergugat sesuai petitum yang diuraikan dalam posita eksepsinya, yakni agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili sesuai dengan petitum eksepsi Para Tergugat tersebut, dengan demikian keberatan Para Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA Mlg, tanggal 07 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana tertuang dalam diktum putusan di bawah ini;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* gugatan pokok Para Penggugat dan semua gugatan yang selain dan selebihnya harus dinyatakan **tidak dapat diterima**

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, begitu pula pada tingkat banding Para Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA. Mlg, tanggal 07 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
  2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.7.359.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzul Qo'dah* 1441 *Hijriah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H. M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Juni 2020, dibantu oleh **Eva Ervina, S.E, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H**

**Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H, M.H,**

Panitera Pengganti,

**Eva Ervina, S.E, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)